

Tindakan Pemerintah Jepang Berkaitan dengan Novel Coronavirus (COVID-19)

1. Pada 13 Februari, Pemerintah Jepang telah memutuskan Keputusan Kabinet dan mengumumkan “Peraturan Pemerintah yang Menetapkan Infeksi Novel Coronavirus Sebagai Jenis Penyakit Menular Sebagaimana Tercantum dalam Undang-Undang Karantina Pasal 34” (PP Nomor 28 tahun 2020) dan “Peraturan Pemerintah yang Merubah Sebagian Tata Tertib Pelaksanaan Undang-Undang Karantina” (PP Nomor 29 tahun 2020). PP tersebut telah diberlakukan pada hari berikutnya yaitu 14 Februari.
2. Dalam rangka pencegahan Virus COVID-19 masuk wilayah Jepang, berdasarkan PP Nomor 28 tahun 2020 dan PP Nomor 29 tahun 2020 yang berlaku sejak 14 Februari, tindakan-tindakan berikut ini dapat dikenakan kepada semua orang ketika tiba di Jepang. Pasien dengan gejala serupa maupun orang yang terinfeksi COVID-19 tanpa gejala akan dianggap sebagai pasien.

(1) Isolasi

Jika seseorang diketahui sebagai pasien COVID-19 pada saat dikarantina, maka Kepala Kantor Karantina Setempat (Petugas Karantina) dapat mengisolasi di institusi medis rujukan untuk rawat inap.

(2) Detensi

Jika seseorang diketahui sebagai orang yang terduga terinfeksi COVID-19 pada saat dikarantina, maka Kepala Kantor Karantina (Petugas Karantina) dapat mendetensi orang yang terduga terinfeksi ini (dengan memasukkannya ke institusi medis rujukan untuk rawat inap atau dengan mengakomodasi orang tersebut di fasilitas penginapan atau di kapal laut).